



**P U T U S A N**  
**Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Novi Susanto alias Koko  
Tempat lahir : Surabaya-Provinsi Jawa Timur  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 21 November 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dupak Masigit 4-No.1 RT.002 RW.002 Kelurahan  
Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan atau  
Jl.Tubunan Baru Selatan Blok U No.15 Kel.Karang Poh  
Kec.Tandes-Kota Surabaya  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMA (Tamat )

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2019;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Annur Syaifuddin,SH Advacad/Pengacara pada Kantor Advacad YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau beralamat di Jl. Tugu Pahlawan No.10 Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/PPH/Pen.Pid.Sus/PN Tpg tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **Terdakwa NOVI SUSANTO Alias KOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa NOVI SUSANTO Alias KOKO** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGCEL BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening **dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram** yang telah dimusnahkan sebanyak **1565.33 gram** sesuai Berita Acara penyisihan Barang bukti tanggal 18 Maret 2019 dan Berita Acara pemusnahan Barang bukti tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



Barang bukti nomor 1 dipergunakan dalam perkara An. terdakwa  
**MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA**  
dan **SULAIMAN Bin M. HATTA**.

2. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat bersih (netto) **10.26 gram**;
3. Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan rincian:
  - 13 (tiga belas) bungkus berisi pil berlogo Lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo S warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo Monyet warna merah yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan total **berat bersih 6.3 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 2.53 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 4.47 gram**
4. 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru;
5. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis sabu dan ekstasi;
7. 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam tujuan kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



9. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya;
11. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya;
12. 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya;

**Barang bukti nomor urut 2 s/d 12 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kalau Terdakwa hanya disuruh oleh teman Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **NOVI SUSANTO Alias KOKO** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (vide ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dengan alasan bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



***menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA (keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) mengirimkan paket yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saksi SULAIMAN Bin M. HATTA dari saudara FU'AD alias AWANG (DPO), selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA membawa 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke Jasa pengiriman barang Lion Parcell Tanjungpinang yang mana 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGEL BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- b. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama IRFAN tujuan Jl. Bulu Ina No.7 Pisang Sei Ujung Pandang kota Makasar Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982816 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- c. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama ASRI TANTI tujuan Jl. BTN TABARIA Blok A12 depan masjid Al IKLAS Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982930 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 7 (tujuh) buah tas yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.15 Wib sebelum keberangkatan pesawat, 3 (tiga) koli barang ekspedisi yang akan dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA ke kota Surabaya dan Makasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, melalui mesin X-Ray Scanner ternyata saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI selaku petugas di Bandara Raja Haji Fisabilillah menemukan barang diduga Narkotika jenis sabu, melihat benda tersebut kemudian saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI memberitahukan kepada saudara ABDUL ROHIM selaku karyawan jasa pengiriman LION PARCEL Tanjungpinang yang membawa barang tersebut untuk membuka 1 (satu) koli yang ditujukan kepada Sdr. IRFAN dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang wanita berwarna ungu, dan di dalam tas sandang wanita tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI menghubungi rekan kerjanya yang bertugas pada bidang penindakan dan penyidikan (P2) yakni saksi SYAILENDRA S dan saudara M. ADRIEL OKTODIO PRATAMA untuk mengambil barang yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu dan meminta untuk membawakannya ke kantor Bea dan cukai kota Tanjungpinang bersama saudara SADEWO (petugas AVSEC bandara RHF Tanjungpinang) dan saudara ANTO (penanggung jawab LION PARCEL). Setibanya di Kantor Bea dan Cukai kota Tanjungpinang barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Narkotes oleh petugas dan didapati ternyata hasilnya positif metamfetamine kemudian petugas bea dan cukai kota Tanjungpinang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian resort tanjungpinang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ternyata 1 (satu) koli barang ekspedisi diduga berisi narkotika jenis sabu telah sampai di Kota Surabaya sehingga anggota Satresnarkoba polres tanjungpinang yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penyerahan dibawah Pengawasan (controlled Delivery of Drugs) Nomor: SP. PDP/01/III/RES.9.5/2019/Satresnarkoba yang dikeluarkan oleh Kapolres Tanjungpinang tanggal 10 Maret 2019 melakukan pengejaran ke Surabaya terhadap orang yang menerima paket ekspedisi tersebut, setibanya di kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya Saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan Saksi BAMBANG NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba polres tanjungpinang melakukan koordinasi dengan saksi MUHAMMAD AKRAM GAFFAR selaku petugas pada PT Rajawali Mentari Cargo Surabaya dengan meminta kerjasamanya bilamana ada orang yang menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 agar segera menginformasikannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib atas perintah dari saudara EDMON (DPO) terdakwa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya dan menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian petugas Lion Parcell Surabaya meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena mengecek terlebih dahulu barangnya, beberapa saat kemudian terdakwa menerima paket tersebut dan menandatangani surat serah terima paketnya dan pada saat terdakwa keluar yakni setibanya di halaman parkir kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanjungpinang dengan disaksikan oleh saksi SUTIGNO kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati ditangan terdakwa berupa 1 (satu) koli paketan atas nama pengirim ANGGELO BAG'S dan penerima atas nama ROMY dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian paket tersebut dibuka di depan Security PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Surabaya yang didalamnya ternyata terdapat 6 (enam) buah tas berisi 18 (delapan) belas paket sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana dan baju terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasinya dengan saudara EDMON, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di Jl. Tubanan Baru Selatan Blok U No. 15 Kel. Karang Pooh Kec. Tandes Kota Surabaya, dan dari dalam rumah terdakwa Polisi yang didampingi oleh saksi SISWANDI selaku warga setempat menemukan barang dari dalam lemari pakaian terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkoba jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang terdakwa akui kesemua barang tersebut adalah milik saudara EDMON yang mana saudara EDMON meminta terdakwa untuk menyimpankannya di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya kemudian dibawa Polres Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dapat menyimpan barang-barang tersebut sebelumnya pada akhir tahun 2018 terdakwa dihubungi oleh saudara EDMON yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket berisikan narkotika lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. kemudian awal januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkotika kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa ditangkap, dan ***pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;***

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 108/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

- a. **13 (tiga belas) paket** diduga Narkotika jenis **pil Ekstasi berlogo lumba-lumba** yang dibungkus dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
- b. **1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo S warna biru** yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna merah** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 4.47 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna biru** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 2.53 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo monyet warna merah** yang dibungkus plastik transparan dengan dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan total **berat bersih 6.3 gram**, dan **3**

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah berat bersih (netto) 10.26 gram;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 109/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian: **18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram, Pemeriksaan labor sebanyak 100 gram, untuk dimusnahkan sebanyak 1565.33 gr.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 3654/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Badan Reserse Kriminal Polri tanggal lima bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- A. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 180 (seratus delapan puluh) gram;
- B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram;
- C. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo S dengan berat netto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram;
- D. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berbentuk kepala monyet dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna biru tua dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- G. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram.

Barang bukti milik terdakwa NOVI SUSANTO tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti A, C dan G benar mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti B dan F **benar** mengandung **PMMA dan MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 81 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

3. Barang bukti D dan E **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisa masing-masing barang bukti A, B, C, D, E, F, F, dan G dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. pada Ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

## ATAU

### **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **NOVI SUSANTO Alias KOKO** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (vide ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dengan alasan bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA (keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) mengirimkan paket yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 50

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) paket dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saksi SULAIMAN Bin M. HATTA dari saudara FU'AD alias AWANG (DPO), selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA membawa 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Jasa pengiriman barang Lion Parcell Tanjungpinang yang mana 50 (lima puluh) paket Narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGGELO BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tandes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- b. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama IRFAN tujuan Jl. Bulu Ina No.7 Pisang Sei Ujung Pandang kota Makasar Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982816 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- c. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama ASRI TANTI tujuan Jl. BTN TABARIA Blok A12 depan masjid Al IKLAS Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982930 tanggal 06 Maret 20189 berisikan 7 (tujuh) buah tas yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.15 Wib sebelum keberangkatan pesawat, 3 (tiga) koli barang ekspedisi yang akan dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA ke kota Surabaya dan Makasar tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, melalui mesin X-Ray Scanner ternyata saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI selaku petugas di Bandara Raja Haji Fisabilillah menemukan barang diduga Narkoba jenis sabu, melihat benda tersebut kemudian saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI memberitahukan kepada saudara ABDUL ROHIM selaku karyawan jasa pengiriman LION PARCEL Tanjungpinang yang membawa barang tersebut untuk membuka 1 (satu) koli

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Sdr. IRFAN dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkusan plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang wanita berwarna ungu, dan di dalam tas sandang wanita tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI menghubungi rekan kerjanya yang bertugas pada bidang penindakan dan penyidikan (P2) yakni saksi SYAILENDRA S dan saudara M. ADRIEL OKTODIO PRATAMA untuk mengambil barang yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu dan meminta untuk membawakannya ke kantor Bea dan cukai kota Tanjungpinang bersama saudara SADEWO (petugas AVSEC bandara RHF Tanjungpinang) dan saudara ANTO (penanggung jawab LION PARCEL). Setibanya di Kantor Bea dan Cukai kota Tanjungpinang barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Narkotes oleh petugas dan didapati ternyata hasilnya positif metamfetamine kemudian petugas bea dan cukai kota Tanjungpinang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian resort tanjungpinang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ternyata 1 (satu) koli barang ekspedisi diduga berisi narkotika jenis sabu telah sampai di Kota Surabaya sehingga anggota Satresnarkoba polres tanjungpinang yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penyerahan dibawah Pengawasan (controlled Delivery of Drugs) Nomor: SP. PDP/01/III/RES.9.5/2019/Satresnarkoba yang dikeluarkan oleh Kapolres Tanjungpinang tanggal 10 Maret 2019 melakukan pengejaran ke Surabaya terhadap orang yang menerima paket ekspedisi tersebut, setibanya di kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya Saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan Saksi BAMBANG NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba polres tanjungpinang melakukan koordinasi dengan saksi MUHAMMAD AKRAM GAFFAR selaku petugas pada PT Rajawali Mentari Cargo Surabaya dengan meminta kerjasamanya bilamana ada orang yang menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 agar segera menginformasikannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib atas perintah dari saudara EDMON (DPO) terdakwa mendatangi kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya dan menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian petugas Lion Parcell surabaya meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena mengecek terlebih dahulu barangnya, beberapa saat kemudian terdakwa menerima paket tersebut dan menandatangani surat serah terima paketnya dan pada saat terdakwa keluar yakni setibanya di halaman parkir

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanjungpinang dengan disaksikan oleh saksi SUTIGNO kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati ditangan terdakwa berupa 1 (satu) koli paketan atas nama pengirim ANGEL BAG'S dan penerima atas nama ROMY dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian paket tersebut dibuka di depan Security PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Surabaya yang didalamnya ternyata terdapat 6 (enam) buah tas berisi 18 (delapan) belas paket sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana dan baju terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasinya dengan saudara EDMON, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di Jl. Tubanan Baru Selatan Blok U No. 15 Kel. Karang Pooh Kec. Tandes Kota Surabaya, dan dari dalam rumah terdakwa Polisi yang didampingi oleh saksi SISWANDI selaku warga setempat menemukan barang dari dalam lemari pakaian terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkotika jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang terdakwa akui kesemua barang tersebut adalah milik saudara EDMON yang mana saudara EDMON meminta terdakwa untuk menyimpankannya di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya kemudian dibawa Polres Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dapat menyimpan barang-barang tersebut sebelumnya pada akhir tahun 2018 terdakwa dihubungi oleh saudara EDMON yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket berisikan narkotika lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. kemudian awal januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkotika kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa ditangkap, dan **pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.**

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 108/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

- a. **13 (tiga belas) paket** diduga Narkotika jenis **pil Ekstasi berlogo lumba-lumba** yang dibungkus dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
- b. **1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo S warna biru** yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna merah** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan **total berat bersih 4.47 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna biru** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan **total berat bersih 2.53 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo monyet warna merah** yang dibungkus plastik transparan dengan dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan **total berat bersih 6.3 gram**, dan **3 (tiga) paket** diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan **jumlah berat bersih (netto) 10.26 gram**;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 109/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian: **18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan jumlah berat bersih**

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



(netto) 1745.53 gram, Pemeriksaan labor sebanyak 100 gram, untuk dimusnahkan sebanyak 1565.33 gr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 3654/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Badan Reserse Kriminal Polri tanggal lima bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- A. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 180 (seratus delapan puluh) gram;
- B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram;
- C. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo S dengan berat netto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram;
- D. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berbentuk kepala monyet dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna biru tua dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- G. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram.

Barang bukti milik terdakwa NOVI SUSANTO tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti A, C dan G **benar** mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Barang bukti B dan F **benar** mengandung **PMMA dan MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 81 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
4. Barang bukti D dan E **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisa masing-masing barang bukti A, B, C, D, E, F, F, dan G dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. pada Ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syailendra S Alias Andri Bin Suhaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menyaksikan penemuan diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di Ruangan X-Ray bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib yang saat itu saksi sedang bersama saksi ADRIEL dan saksi SYAFRIZAL;
  - Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada paket yang mencurigakan kemudian saksi bersama pihak jasa pengiriman LION PARCEL yakni saksi ANTO dan saksi ABDUL ROHIM beserta Saksi SADEWO yang merupakan anggota AVSEC bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang melakukan scan ulang terhadap paket yang mencurigakan tersebut kemudian setelah dilakukan scan ulang didapati ternyata paket tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) koli, selanjutnya barang tersebut saksi bawa ke Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang untuk dilakukan uji Narkotest, dan dari hasil pengujian tersebut ternyata paket barang sebanyak 3 (tiga) koli tersebut positif mengandung Methamphetamine;
  - Bahwa pengirim barang tersebut adalah IRMA BAG'S Km. 5 Tanjungpinang dan ANGEL BAG'S yang beralamat di Jl. Merdeka No. 74 Tanjungpinang dengan nomor Hp 0853 5664 2925 sedangkan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



penerima dari paket tersebut adalah ditujukan kepada Sdr. ROMY yang berada di Jl. Tubaran Baru Blok G II Kel. Karang Pooh Kec. Tandas – Surabaya dengan nomor HP. 0821 1439 6391, kemudian An. ASRI TANTI Jl. Labaria Blok A 12 dab Ab. IRFAN Jl. Bulu Ina No. 07 Pisang Sei Ujung Pandang Kota Makasar Sulawesi Selatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

2. Syafrizal Bin Syahrul Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.15 Wib saksi menemukan barang diduga Narkotika jenis sabu yang saksi ketahui dari layar monitor X-Ray di Gudang Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, melihat benda tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada saksi ABDUL ROHIM selaku karyawan jasa pengiriman LION PARCEL Tanjungpinang yang membawa barang tersebut untuk membuka 1 (satu) koli yang ditujukan kepada Sdr. IRFAN dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang wanita berwarna ungu, dan di dalam tas sandang wanita tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi menghubungi rekan kerja saksi yang bertugas pada bidang penindakan dan penyidikan (P2) yakni saksi SYAILENDRA S dan saksi M. ADRIEL OKTODIO PRATAMA untuk mengambil barang yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu dan meminta untuk membawanya ke kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang bersama saksi SADEWO (petugas AVSEC bandara RHF Tanjungpinang) dan saksi ANTO (penanggung jawab LION PARCEL);

- Bahwa barang-barang dikirim dari ANGEL BAG'S yang beralamat di Jl. Merdeka No. 74 Tanjungpinang dengan tujuan pengiriman An. ROMY di Jl. Tubaran Baru Blok G/2 Kel. Karang Pooh Kec. Tandas – Surabaya, kemudian dikirim oleh IRMA BAG'S yang beralamat di Km. 5 Tanjungpinang dengan tujuan pengiriman An. IRFAN yang berada di Jl. Bulu Ina No. 7 isang Sei Ujung Pandang Kota Makasar –Sulawesi Selatan dan 1 (satu) koli lainnya dikirim ke tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ASRI TANTI BTN Tabaria Blok A12 No. 12 depan Mesjid Al Ikhlas Sulawesi Selatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
3. Roro Pangomoan Harianja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVI SUSANTO di Parkiran PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang mana awalnya saksi dan saksi BAMBANG NUGROHO ada menerima laporan bahwa penerima 1 (satu) koli paketan berisi narkoba jenis sabu adalah terdakwa NOVI SUSANTO;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi BAMBANG NUGROHO sedang melaksanakan tugas kepolisian kemudian saksi diinformasikan oleh saksi SUBIYANTO dari pihak Lion Parcell bahwa 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim yakni ANGEL BAG'S dan penerima An. ROMY dengan tujuan Jl. Tubanan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes Kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 adalah berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 saksi beserta rombongan anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang bersama pihak Lion Parcell Kota Tanjungpinang bertolak ke Surabaya dan pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi beserta rombongan anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang bersama pihak Lion Parcell Kota Tanjungpinang tiba di Surabaya dan langsung menuju ke PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya kemudian pihak Lion Parcell Surabaya menginformasikan kepada saksi bahwa ada orang yang akan mengambil paketan dengan nomor resi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat seorang laki-laki datang dan menanyakan Nomor Resi Parcell pengiriman tersebut kepada pihak Lion Parcell Surabaya selanjutnya Pihak Lion Parcell Surabaya langsung menginformasikan hal tersebut kepada saksi kemudian saksi dan rekan anggota kepolisian

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pengawasan terhadap pemberian 1 (satu) koli barang paketan Atas Nama pengirim ANGCEL BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tersebut, dan di depan pos PT. Rajawali Mentari Cargo Kota Surabaya tersebut pihak Lion Parcell Surabaya langsung menyerahkan paketan kepada laki-laki tersebut, dan setelah menerima serta menandatangani penerimaan barang kemudian laki-laki penerima tersebut pergi ke arah parkir dan di Parkiran itu saksi langsung mengamankan laki-laki yang diakui bernama NOVI SUSANTO, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditangannya ditemukan 1 (satu) koli paketan atas nama pengirim ANGCEL BAG'S dan penerima atas nama ROMY dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian paket tersebut dibuka di depan Security PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Surabaya yang didalamnya ternyata terdapat 6 (enam) buah tas berisi 18 (delapan) belas paket sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana dan baju terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasinya, selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang disuruh oleh saudara EDMON untuk membawakannya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Tubanan Baru Blok U nomor 15 – Kota Surabaya, dan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat saksi dan rekan anggota Kepolisian menemukan di dalam kamar kosong tepatnya di lemari ditemukan 13 (tiga belas) bungkus diduga narkoba jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang semuanya diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan paketan dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 adalah dari saudara EMON melalui aplikasi Chat Whatsapp An. CEBOL;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa barang paketan tersebut adalah berisi narkoba namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak isi didalamnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

4. Muhammad Firman Firdaus Saputra Bin Benny Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mengirimkan barang berisi narkoba jenis sabu ke Lion Parcell Jl. Bakar Batu – Kota Tanjungpinang bersama saksi SULAIMAN Bin M. HATTA yang mana saksi mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu, dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke Kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saksi SULAIMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima 18 (delapan belas) paket sabu di Surabaya tersebut karena yang saksi tahu adalah penerimanya An. ROMY sesuai yang saksi tuliskan namanya di Lion Parcell Tanjungpinang dan setelah diberitahukan oleh polisi saksi baru mengetahui bahwa penerima 18 (delapan belas) paket sabu di Surabaya tersebut adalah terdakwa NOVI SUSANTO;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



- Bahwa saksi mendapatkan 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi SULAIMAN Bin M. HATTA, dan selanjutnya 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi kirimkan dalam bentuk 6 (enam) buah tas wanita, dan yang mengisi narkoba jenis sabu ke dalam 6 (enam) buah tas wanita tersebut adalah saksi bersama saksi SULAIMAN dengan masing-masing tas diisi sebanyak 3 (tiga) paket sehingga totalnya berjumlah 18 (delapan belas) paket yang dikirim ke Surabaya;
- Bahwa saksi mengirimkan narkoba tersebut melalui tas adalah atas arahan dari saudara FU'AD alias AWANG;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saksi dan saksi SULAIMAN untuk mengirimkan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi dan saksi SULAIMAN hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya disuruh oleh EDMON untuk mengambil paket.

5. Sulaiman Bin M.Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi mengirimkan barang berisi narkoba jenis sabu ke Lion Parcell Jl. Bakar Batu – Kota Tanjungpinang bersama saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA yang mana saksi mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu, dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke Kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saudara FU'AD Alias AWANG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima 18 (delapan belas) paket sabu di Surabaya tersebut karena yang saksi tahu adalah penerimanya An. ROMY sesuai yang saksi tuliskan namanya di Lion Parcell Tanjungpinang dan setelah diberitahukan oleh polisi saksi baru mengetahui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima 18 (delapan belas) paket sabu di Surabaya tersebut adalah terdakwa NOVI SUSANTO;

- Bahwa saksi mendapatkan 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut saksi kirimkan dalam bentuk 6 (enam) buah tas wanita, dan yang mengisi narkoba jenis sabu ke dalam 6 (enam) buah tas wanita tersebut adalah saksi bersama saksi Muhammad Firman Firdaus dengan masing-masing tas diisi sebanyak 3 (tiga) paket sehingga totalnya berjumlah 18 (delapan belas) paket yang dikirim ke Surabaya;
- Bahwa saksi mengirimkan narkoba tersebut melalui tas adalah atas arahan dari saudara FU'AD alias AWANG;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saksi dan saksi FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA untuk mengirimkan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi dan saksi FIRMAN FIRDAUS hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya disuruh oleh EDMON untuk mengambil paket.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya tepatnya di halaman parkir PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya dimana Terdakwa telah menerima paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahukan oleh saudara EDMON yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket ekspedisi di Lion Parcell Kota Surabaya dan sebelumnya saudara EDMON telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis sabu sehingga saudara EDMON menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjemput paket ekspedisi tersebut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket ekspedisi tersebut terdakwa terima dari petugas Lion Parcell Kota Surabaya sesaat sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi kantor Lion Parcell Surabaya di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya kemudian terdakwa menanyakan paket kiriman dengan terdakwa menyebutkan nomor resinya kepada petugas Lion Parcell Surabaya yang sebelumnya nomor resi tersebut terdakwa terima dari pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh saudara EDMON kemudian petugas Lion Parcell menjelaskan bahwa paket yang terdakwa tanyakan tersebut dicari atau dicek dulu dan saat itu terdakwa mengatakan "kalau tidak ketemu, besok aja saya ambil" kemudian pada saat terdakwa mau keluar dan tiba di Pos Satpam tiba-tiba petugas dari Lion Parcell memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa paket yang ditanyakan ada kemudian petugas parcel menghampiri terdakwa dengan membawakan 1 (satu) paket ekspedisi yang terdakwa tanyakan selanjutnya terdakwa menandatangani surat serah terima paket dan setelah paket terdakwa terima kemudian terdakwa keluar dan setibanya di Parkiran PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya terdakwa didatangi oleh Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanjungpinang dan langsung menangkap terdakwa. Setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa langsung diamankan dan paket yang terdakwa ambil tersebut langsung dibuka oleh pihak kepolisian yang isinya terdapat 6 (enam) buah tas wanita yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Tubanan Baru Selatan Blok U No. 15 Kel. Karang Pooh Kec. Tandes Kota Surabaya dan setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Surabaya bersama paket berisi narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak polres Tanjungpinang ke Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak polres Tanjungpinang pada saat penggeledahan di rumah terdakwa antara lain 13 (tiga belas) bungkus diduga narkoba jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg





Double Leopard warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang semuanya adalah milik saudara EDMON yang mana saudara EDMON menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di rumah terdakwa sambil terdakwa menunggu arahan dari saudara EDMON untuk dilemparkan lagi;

- Bahwa 1 (satu) paket ekspedisi berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara EDMON;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang sudah terdakwa campakkan adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir di Jl. Embong Malang – Surabaya atas suruhan saudara EDMON sedangkan narkoba jenis sabu merupakan bahan stok yang sengaja disediakan oleh saudara EDMON di dalam paket J&T yang kemudian terdakwa bagi 3 (tiga) paket agar pemakaian terdakwa lebih hemat;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara EDMON pada tahun 2014 ketika di Gereja dan pada akhir 2018 saudara EDMON menelpon terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan narkoba lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. Kemudian awal Januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkoba kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan Januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengenalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Lianto Subur (Ayah Terdakwa)** dibawah JANJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada diberitahu oleh Anggota Polisi kalau anak saksi yaitu Terdakwa terlibat dalam bisnis peredaran Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang dan mempunyai bisnis jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa ada bisnis kirim barang Narkotika berupa sabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi merasa kalau Terdakwa hanyalah sebagai korban daripada peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diupah berapa untuk antar barang berupa Narkotika saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 1 (satu) anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGGE BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 2019 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening **dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram** yang telah dimusnahkan sebanyak **1565.33 gram** sesuai Berita Acara penyisihan Barang bukti tanggal 18 Maret 2019 dan Berita Acara pemusnahan Barang bukti tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang;
- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat bersih (netto) **10.26 gram**;
  - Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan rincian:
    - 13 (tiga belas) bungkus berisi pil berlogo Lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
    - 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo S warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**;

- 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo Monyet warna merah yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkoba jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan total **berat bersih 6.3 gram**;
- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 2.53 gram**;
- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkoba jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 4.47 gram**;
- 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu/bong;
- 1(satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam tujuan kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor **108/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2019** yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



a. 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis pil Ekstasi berlogo lumba-lumba yang dibungkus dengan jumlah satuan sebanyak **1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;

b. 1 (satu) bungkus berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi berlogo S warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan sebanyak **70 (tujuh puluh) butir** dengan total berat bersih **18.70 gram**, 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total berat bersih **4.47 gram**, 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total berat bersih **2.53 gram**, 1 (satu) bungkus berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan sebanyak **13 (tiga belas) butir** dengan total berat bersih **6.3 gram**;

c. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah berat bersih (netto) **10.26 gram**;

2. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor **109/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018** yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan jumlah berat bersih (netto) **1745.53 gram**, Pemeriksaan labor sebanyak **100 gr**, untuk dimusnahkan sebanyak **1565.33 gr**.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 3654/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Badan Reserse Kriminal Polri tanggal lima bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:



A.18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 180 (seratus delapan puluh) gram;

B.13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram;

C.10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo S dengan berat netto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram;

D.10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berbentuk kepala monyet dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan puluh lima) gram;

E.1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;

F.1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna biru tua dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;

G.3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram.

Barang bukti milik terdakwa NOVI SUSANTO tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti A, C dan G **benar** mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Barang bukti B dan F **benar** mengandung **PMMA dan MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **81 dan 37** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

3. Barang bukti D dan E **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisa masing-masing barang bukti A, B, C, D, E, F, F, dan G dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada Ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara penyisihan Barang bukti tanggal 18 Maret 2019 dan Berita Acara pemusnahan Barang bukti tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang, telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1565,33 (seribu lima ratus enam puluh lima koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir tahun 2018 terdakwa dihubungi oleh saudara EDMON yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket berisikan narkotika lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. Kemudian awal Januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkotika kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan Januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA (keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) mengirimkan paket yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke Kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saksi SULAIMAN Bin M. HATTA dari saudara FU'AD alias AWANG (DPO), selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA membawa 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke Jasa pengiriman barang Lion Parcell Tanjungpinang yang mana 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan dengan rincian:
  - a. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGGELO BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes Kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal **06 Maret 2019** berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

b. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama IRFAN tujuan Jl. Bulu Ina No.7 Pisang Sei Ujung Pandang Kota Makasar Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982816 tanggal **06 Maret 2019** berisikan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

c. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama ASRI TANTI tujuan Jl. BTN TABARIA Blok A12 depan masjid Al IKLAS Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982930 tanggal **06 Maret 2019** berisikan 7 (tujuh) buah tas yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.15 Wib sebelum keberangkatan pesawat, 3 (tiga) koli barang ekspedisi yang akan dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA ke Kota Surabaya dan Makasar tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, melalui mesin X-Ray Scanner ternyata saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI selaku petugas di Bandara Raja Haji Fisabilillah menemukan barang diduga Narkotika jenis sabu, melihat benda tersebut kemudian saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI memberitahukan kepada saudara ABDUL ROHIM selaku karyawan jasa pengiriman LION PARCEL Tanjungpinang yang membawa barang tersebut untuk membuka 1 (satu) koli yang ditujukan kepada Sdr. IRFAN dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang wanita berwarna ungu, dan di dalam tas sandang wanita tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI menghubungi rekan kerjanya yang bertugas pada bidang penindakan dan penyidikan (P2) yakni saksi SYAILENDRA S dan saudara M. ADRIEL OKTODIO PRATAMA untuk mengambil barang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai berisi narkoba jenis sabu dan meminta untuk membawakannya ke kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang bersama saudara SADEWO (petugas AVSEC bandara RHF Tanjungpinang) dan saudara ANTO (penanggung jawab LION PARCEL). Setibanya di Kantor Bea dan Cukai kota Tanjungpinang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Narkotes oleh petugas dan didapati ternyata hasilnya positif metamfetamine kemudian petugas Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian resort Tanjungpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ternyata 1 (satu) koli barang ekspedisi diduga berisi narkoba jenis sabu telah sampai di Kota Surabaya sehingga anggota Satresnarkoba polres Tanjungpinang yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penyerahan dibawah Pengawasan (controlled Delivery of Drugs) Nomor: SP. PDP/01/III/RES.9.5/2019/Satresnarkoba yang dikeluarkan oleh Kapolres Tanjungpinang tanggal 10 Maret 2019 melakukan pengejaran ke Surabaya terhadap orang yang menerima paket ekspedisi tersebut, setibanya di kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya Saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan Saksi BAMBANG NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba polres Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan saksi MUHAMMAD AKRAM GAFFAR selaku petugas pada PT Rajawali Mentari Cargo Surabaya dengan meminta kerjasamanya bilamana ada orang yang menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 agar segera menginformasikannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib atas perintah dari saudara EDMON (DPO) terdakwa mendatangi kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya dan menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian petugas Lion Parcell surabaya meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena mengecek terlebih dahulu barangnya, beberapa saat kemudian terdakwa menerima paket tersebut dan menandatangani surat serah terima paketnya dan pada saat terdakwa keluar yakni setibanya di halaman parkir kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanjungpinang dengan disaksikan oleh saksi SUTIGNO kemudian

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapati ditangan terdakwa berupa 1 (satu) koli paketan atas nama pengirim ANGGELO BAG'S dan penerima atas nama ROMY dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian paket tersebut dibuka di depan Security PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Surabaya yang didalamnya ternyata terdapat 6 (enam) buah tas berisi 18 (delapan) belas paket sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana dan baju terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasinya dengan saudara EDMON, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di Jl. Tubanan Baru Selatan Blok U No. 15 Kel. Karang Pooh Kec. Tandes Kota Surabaya, dan dari dalam rumah terdakwa Polisi yang didampingi oleh saksi SISWANDI selaku warga setempat menemukan barang dari dalam lemari pakaian terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkoba jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal Kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang terdakwa akui kesemua barang tersebut adalah milik saudara EDMON yang mana saudara EDMON meminta terdakwa untuk menyimpankannya di rumah terdakwa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang **nomor 108/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2018** yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket** diduga Narkotika jenis **pil Ekstasi berlogo lumba-lumba** yang dibungkus dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
- 1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo S warna biru** yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna merah** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan **total berat bersih 4.47 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pecahan pil warna biru** diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan **total berat bersih 2.53 gram**, **1 (satu) bungkus** berisi **pil** diduga Narkotika jenis Ekstasi **berlogo monyet warna merah** yang dibungkus plastik transparan dengan dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan **total berat bersih 6.3 gram**, dan
- 3 (tiga) paket** diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan **jumlah berat bersih (netto) 10.26 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang **nomor 109/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2019** yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian: **18 (delapan belas) paket** diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan jumlah berat bersih (netto) **1745.53 gram**, **Pemeriksaan labor sebanyak 100 gram**, untuk dimusnahkan sebanyak **1565.33 gr**;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 3654/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Badan Reserse Kriminal Polri tanggal lima bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang diterima





berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- A. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 180 (seratus delapan puluh) gram;
- B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram;
- C. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo S dengan berat netto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram;
- D. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berbentuk kepala monyet dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna biru tua dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- G. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram.

Barang bukti milik terdakwa NOVI SUSANTO tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti A, C dan G **benar** mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Barang bukti B dan F **benar** mengandung **PMMA dan MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 81 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
3. Barang bukti D dan E **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisa masing-masing barang bukti A, B, C, D, E, F, F, dan G dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. pada Ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau Melawan Hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa mengenai arti barang siapa atau setiap orang dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam hal ini adalah manusia artinya "*Naturelijke persone*", sedangkan yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke persone* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari; "Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hij die*). (Lihat Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.95-96.) Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembeda atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada saat dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas pribadi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam perkara ini adalah **NOVI SUSANTO Alias KOKO** yang berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang



timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan-perbuatan tersebut tidak berwenang dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum. Sedangkan *melawan hukum* Menurut Prof. Noyon dalam buku yang ditulis oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" cetakan ke V Tahun 2013, penerbit Citra Aditya Bakti halaman 352 menyatakan bahwa melawan hukum sama halnya dengan *wederrechtelijk*, "*dimana wederrechtelijk sesungguhnya menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis*". Pandangan tersebut menyebutkan bahwa *wederrechtelijk* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum / memiliki sifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa selanjutnya Undang - Undang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan termasuk orang yang berhak yang dibenarkan oleh Undang Undang dalam hal menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Bahwa dalam rumusan delik a quo bagian inti delik yang terdapat dalam unsur pasal ini antara lain *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang apabila bagian inti delik tersebut terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah dapat dikatakan terpenuhi. Begitu pula sebaliknya, jika bagian inti delik tersebut tidak terpenuhi maka terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud jugalah tidak dapat terpenuhi;

Bahwa benar pada akhir tahun 2018 terdakwa dihubungi oleh saudara EDMON yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket berisikan narkotika lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. Kemudian awal Januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkotika kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan Januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA (keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam berkas terpisah) mengirimkan paket yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan rincian 18 (delapan belas) paket dikirim ke Kota Surabaya dan 32 (tiga puluh dua) paket dikirimkan ke Kota Makasar yang alamatnya saksi dapatkan dari saksi SULAIMAN Bin M. HATTA dari saudara FU'AD alias AWANG (DPO), selanjutnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA membawa 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke Jasa pengiriman barang Lion Parcell Tanjungpinang yang mana 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan dengan rincian:

- a. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGGE BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tendes Kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 2019 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- b. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama IRFAN tujuan Jl. Bulu Ina No.7 Pisang Sei Ujung Pandang Kota Makasar Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982816 tanggal 06 Maret 2019 berisikan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- c. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim IRMA BAG'S dan penerima Atas Nama ASRI TANTI tujuan Jl. BTN TABARIA Blok A12 depan masjid Al IKLAS Sulawesi Selatan dengan nomor resi pengiriman 11-19-982930 tanggal 06 Maret 2019 berisikan 7 (tujuh) buah tas yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 09.15 Wib sebelum keberangkatan pesawat, 3 (tiga) koli barang ekspedisi yang akan dikirimkan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan saksi SULAIMAN Bin M. HATTA ke Kota Surabaya dan Makasar tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, melalui mesin X-Ray Scanner ternyata saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI selaku petugas di Bandara Raja Haji Fisabilillah menemukan barang diduga Narkotika jenis sabu, melihat benda tersebut kemudian saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI memberitahukan kepada saudara ABDUL ROHIM selaku karyawan jasa pengiriman LION PARCEL Tanjungpinang yang membawa barang tersebut untuk membuka 1 (satu) koli yang ditujukan kepada Sdr. IRFAN dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 1

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang wanita berwarna ungu, dan di dalam tas sandang wanita tersebut setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi SYAFRIZAL Bin SYAHRUL EFENDI menghubungi rekan kerjanya yang bertugas pada bidang penindakan dan penyidikan (P2) yakni saksi SYAILENDRA S dan saudara M. ADRIEL OKTODIO PRATAMA untuk mengambil barang yang dicurigai berisi narkoba jenis sabu dan meminta untuk membawakannya ke kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang bersama saudara SADEWO (petugas AVSEC bandara RHF Tanjungpinang) dan saudara ANTO (penanggung jawab LION PARCEL). Setibanya di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Narkotes oleh petugas dan didapati ternyata hasilnya positif metamfetamine kemudian petugas Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian resort Tanjungpinang;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ternyata 1 (satu) koli barang ekspedisi diduga berisi narkoba jenis sabu telah sampai di Kota Surabaya sehingga anggota Satresnarkoba polres Tanjungpinang yang telah dilengkapi dengan surat perintah Penyerahan dibawah Pengawasan (controlled Delivery of Drugs) Nomor: SP. PDP/01/III/RES.9.5/2019/Satresnarkoba yang dikeluarkan oleh Kapolres Tanjungpinang tanggal 10 Maret 2019 melakukan pengejaran ke Surabaya terhadap orang yang menerima paket ekspedisi tersebut, setibanya di kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya Saksi RORO PANGOMOAN HARIANJA dan Saksi BAMBANG NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba polres Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan saksi MUHAMMAD AKRAM GAFFAR selaku petugas pada PT. Rajawali Mentari Cargo Surabaya dengan meminta kerjasamanya bilamana ada orang yang menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 agar segera menginformasikannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib atas perintah dari saudara EDMON (DPO) terdakwa mendatangi kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya yang berada di Jl. K 25 Waru Sidoarjo Kota Surabaya dan menanyakan resi pengiriman paket nomor 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian petugas Lion Parcell Surabaya meminta terdakwa untuk menunggu sebentar karena mengecek terlebih dahulu barangnya, beberapa saat kemudian terdakwa menerima paket tersebut dan menandatangani surat serah terima paketnya dan pada saat terdakwa keluar

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni setibanya di halaman parkir kantor PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Kota Surabaya terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanjungpinang dengan disaksikan oleh saksi SUTIGNO kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapati ditangan terdakwa berupa 1 (satu) koli paketan atas nama pengirim ANGEL BAG'S dan penerima atas nama ROMY dengan resi 11-19-982609 tanggal 08 Maret 2019 kemudian paket tersebut dibuka di depan Security PT. Rajawali Mentari Cargo Lion Parcell Surabaya yang didalamnya ternyata terdapat 6 (enam) buah tas berisi 18 (delapan) belas paket sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana dan baju terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya yang diakui terdakwa digunakan sebagai alat komunikasinya dengan saudara EDMON, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di Jl. Tubanan Baru Selatan Blok U No. 15 Kel. Karang Pooh Kec. Tandes Kota Surabaya, dan dari dalam rumah terdakwa Polisi yang didampingi oleh saksi SISWANDI selaku warga setempat menemukan barang dari dalam lemari pakaian terdakwa berupa 13 (tiga belas) bungkus diduga narkoba jenis ekstasi berlogo lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus pil berlogo S warna biru yang diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus pil berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus berisi pecahan warna merah diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan diduga digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu dan ekstasi, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam Tujuan Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna silver dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna hitam yang terdakwa akui kesemua barang tersebut adalah milik saudara EDMON yang mana saudara EDMON meminta terdakwa untuk menyimpankannya di rumah terdakwa;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 108/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian sebagai berikut:

- a. 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis pil Ekstasi berlogo lumba-lumba yang dibungkus dengan jumlah satuan sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dengan berat bersih (netto) 242.2 gram;
- b. 1 (satu) bungkus berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi berlogo S warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah satuan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan total berat bersih 18.70 gram, 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total berat bersih 4.47 gram, 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total berat bersih 2.53 gram, 1 (satu) bungkus berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi berlogo monyet warna merah yang dibungkus plastik transparan dengan dengan jumlah satuan sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan total berat bersih 6.3 gram, dan
- c. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan jumlah berat bersih (netto) 10.26 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Tanjungpinang nomor 109/10260.00/2018 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang dan PINDO TRINANDO, SH selaku penimbang dengan rincian: 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram, Pemeriksaan labor sebanyak 100 gram, untuk dimusnahkan sebanyak 1565.33 gr.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab : 3654/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan pada Badan Reserse Kriminal Polri tanggal lima bulan April tahun dua ribu Sembilan belas yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:



- A.18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 180 (seratus delapan puluh) gram;
- B.13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram;
- C.10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo S dengan berat netto 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram;
- D.10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda berbentuk kepala monyet dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- E.1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- F.1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna biru tua dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- G.3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram.

Barang bukti milik terdakwa NOVI SUSANTO tersebut setelah diperiksa dan dianalisis didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti A, C dan G **benar** mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Barang bukti B dan F **benar** mengandung **PMMA dan MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 81 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
3. Barang bukti D dan E **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisa masing-masing barang bukti A, B, C, D, E, F, dan G dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. pada Ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas dimana dalam bagian inti delik yang terdapat dalam unsur pasal ini berupa *menawarkan untuk*



*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* telah terpenuhi dimana terdakwa mengakui sebelumnya pada akhir tahun 2018 terdakwa dihubungi oleh saudara EDMON yang menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput paket berisikan narkoba lalu terdakwa lemparkan dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah bonus sabu untuk terdakwa pakai namun saat itu terdakwa takut. Kemudian awal Januari 2019 terdakwa mulai bekerja menjemput paket narkoba kepada saudara EDMON dan berlanjut pada akhir bulan Januari 2019 hingga pada tanggal 13 Maret 2019 terdakwa ditangkap. Dalam hal pembuktian delik unsur pasal *a quo* bila dihubungkan dengan banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi yang didapat pada saat penangkapan, terdakwa dapat pula dikategorikan sebagai seorang pengedar sehingga bagian terhadap uraian unsur Pasal dimaksud *in casu* **menerima** paket narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saksi SULAIMAN dan saksi FIRMAN adalah dengan tujuan untuk dicampakkan kepada calon pembeli narkoba tersebut sesuai dengan perintah saudara EDMON (DPO), maka dengan demikian terhadap keseluruhan uraian perbuatan melawan hukum dalam Pasal dimaksud telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan Penuntut Umum dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dengan mempertimbangan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan dirasakan adil dan untuk memberikan efek jera sehingga dikemudian hari perbuatan yang serupa tidak akan diulangi lagi;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat bersih (netto) **10.26 gram**;

1. Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan rincian:

- 13 (tiga belas) bungkus berisi pil berlogo Lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
- 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo S warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**;
- 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo Monyet warna merah yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan **total berat bersih 6.3 gram**;
- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan **total berat bersih 2.53 gram**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 4.47 gram**
- 2. 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru;
- 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu/bong;
- 4. 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- 5. 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam tujuan kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422;
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket;
- 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 10.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya;
- 11.1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya;
- 12.1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGEL BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tandes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 2019 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening **dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram** yang telah dimusnahkan sebanyak **1565.33 gram** sesuai Berita Acara penyisihan Barang bukti tanggal 18 Maret 2019 dan Berita Acara pemusnahan Barang bukti tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan SULAIMAN Bin M. HATTA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Firman Firdaus Saputra Saputra Bin Benny Saputra dan Sulaiman Bin M.Hatta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia;
- Barang bukti narkotika yang didapatkan dari terdakwa memiliki jumlah besar.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa saat ini sedang mengidap penyakit diabetes (gula darah) yang setiap harinya harus melakukan suntik insulin untuk mempertahankan kehidupannya dan selama proses persidangan terdakwa juga masih membutuhkan insulin bagi keselamatan tubuhnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Novi Susanto Alias Koko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) koli barang paketan atas nama pengirim ANGCEL BAG'S dan penerima Atas Nama ROMY tujuan Jl. Tubunan Baru Blok G/2 Kelurahan Karang Pooh Kec. Tandes kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman 11-19-982609 tanggal 06 Maret 2018 berisikan 6 (enam) buah tas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening **dengan jumlah berat bersih (netto) 1745.53 gram** yang telah dimusnahkan sebanyak **1565.33 gram** sesuai Berita Acara penyisihan Barang bukti tanggal 18 Maret 2019 dan Berita Acara pemusnahan Barang bukti tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang;

**Barang bukti nomor 1 dipergunakan dalam perkara An. terdakwa MUHAMMAD FIRMAN FIRDAUS SAPUTRA Bin BENNY SAPUTRA dan SULAIMAN Bin M. HATTA.**

2. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat bersih (netto) **10.26 gram**;
3. Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan rincian:
  - 13 (tiga belas) bungkus berisi pil berlogo Lumba-lumba warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) butir** dengan berat bersih (netto) **242.2 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo S warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 70 (tujuh puluh) butir** dengan **total berat bersih 18.70 gram**;
  - 1 (satu) bungkus berisi pil berlogo Monyet warna merah yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis



ekstasi dengan jumlah satuan **sebanyak 13 (tiga belas) butir** dengan total **berat bersih 6.3 gram**;

- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna biru yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 2.53 gram**;

- 1 (satu) bungkus berisi pecahan pil warna merah diduga Narkotika jenis Ekstasi yang dibungkus plastik transparan dengan total **berat bersih 4.47 gram**

4. 1 (satu) buah alat press listrik merk Double Leopard warna biru;

5. 1 (satu) buah kotak warna warna hitam berisikan seperangkat alat hisap sabu/bong;

6. 1 (satu) buah kantong besar transparan berisi kantong plastik transparan digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis sabu dan ekstasi;

7. 1 (satu) buah kantong plastik bekas pakai kiriman J&T asal kota Batam tujuan kota Surabaya dengan nomor resi pengiriman JD0028135422;

8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket;

9. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;

10.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta kartu didalamnya;

11.1 (satu) unit handphone merk Nokia 6120 warna hitam beserta kartu didalamnya;

12.1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam beserta kartu didalamnya;

**Barang bukti nomor urut 2 s/d 12 Dirampas untuk Dimusnahkan.**

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Awani Setyowati,SH., sebagai Hakim Ketua, Santonius Tambunan,SH.,MH., dan Guntur Kurniawan,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo,SH.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santonijs Tambunan, S.H., M.H. Awani Setyowati, S.H.,

Guntur Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.Ulfah Henny

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)